

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Pusat kesehatan masyarakat atau biasa disebut puskesmas adalah salah satu contoh sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas harus senantiasa mengikuti standar pelayanan yang berlaku, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka *patient safety*. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan standar pelayanan farmasi klinik (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang dilakukan meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber daya kefarmasian yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab yang dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) (Kementerian Kesehatan Republik, 2016). Agar dapat menjamin mutu pelayanan

kefarmasian di puskesmas perlu dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi.

Adanya kegiatan pelayanan kefarmasian membuat apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*) (Kementerian Kesehatan Republik, 2016). Supaya menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi dan mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Dalam melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas, maka calon apoteker perlu dibekali oleh pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapatkan selama menempuh jenjang pendidikan dan mengimplementasikannya secara praktik. PKPA ini bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas secara baik dan benar. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Rangkah dalam menyelenggarakan PKPA.

Melalui kegiatan PKPA di puskesmas ini, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Pengalaman berpraktik tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan puskesmas. Kegiatan PKPA ini berlangsung mulai tanggal 2 Juni 2025 hingga 28 Juni 2025 di Puskesmas Rangkah VII No. 94, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kode etik profesi apoteker Indonesia di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.